

Polisi Berjaga 24 Jam, Anies: Warga Bisa Tidur Tenang

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri upacara HUT Bhayangkara ke-76 di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (5/7). Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan warganya sering kali tidak menyadari keamanan dan ketertiban yang tercipta adalah berkat adanya kerja dari pihak kepolisian.

"Kita sering kali menyaksikan hanya suasana tenangnya, kita tidak sadar ada petugas yang bekerja 24 jam, bekerja siang malam, agar memastikan warga bisa tidur tenang," ujar Anies di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (5/7).

Selain itu, Anies juga mengapresiasi kerja sama Polda Metro Jaya dengan pihaknya dan stakeholder terkait dalam penanganan pandemi Covid-19 selama 2,5 tahun.

Menurutnya, bukan hanya sekadar kerja sama, tapi sudah sampai kepada suasana kerja persahabatan, saling mendukung, saling mengisi dalam seluruh aspek.

"Bukan saja kerja sama yang solid, tapi sudah sampai kepada suasana kerja persahabatan, saling support, saling isi dalam seluruh aspek. Bila tidak ada perasaan seperti itu, penanganan kemarin akan sulit sekali," kata Anies.

● yan

Pemprov DKI Kerja Sama dengan Bekasi dan Tangsel Atasi Polusi Udara

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta bersama Kota Bekasi dan Tangerang Selatan bakal menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait penyelesaian permasalahan polusi udara. Salah satu yang diatur dalam MoU itu adalah mengenai kebijakan uji emisi.

"Kami dalam waktu dekat akan ber-MoU dengan Kota Bekasi dan Tangerang khusus masalah iklim ini, masalah polusi udara," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (5/7).

"Kita berkolaborasi dalam penyediaan sarana sarana untuk iklim ini. Salah satunya kita kerjasama untuk uji emisi," sambungnya.

Asep menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan penandingan data kendaraan yang melakukan uji emisi dengan data pembayaran pajak yang dimiliki Bapenda. Melalui kerjasama ini, dia berharap pelayanan bisa dilakukan secara terpadu melalui penyatuan data.

"Jadi penerapan itu akan kami coba juga ke kota-kota sekitar Jakarta sehingga memang diharapkan paling tidak di dua kota tersebut kita bisa mulai bekerjasama, mulai menyamakan, menyatukan persiapan. Sehingga pelaksanaan uji emisi bisa secara terpadu," ujarnya.

Asep menargetkan penandatanganan MoU itu pada Juli 2022 mendatang. Dia juga berharap kebijakan itu diikuti oleh daerah penyangga di sekitar Jakarta.

"Saya sudah paraf Perbalnya. Mudah-mudahan enggak sampai di akhir bulan Juli ini lah kita upayakan itu bisa tanda tangan bersama antara Walkot Tangsel, Walkot Bekasi dan Pemprov DKI," imbuhnya.

"Kami harapkan nanti juga akan diikuti oleh kota-kota kayak Bogor, kemudian Depok mungkin juga nanti dengan Cianjur sehingga pengendaraan pemotor itu kita mempunyai satu kebijakan tidak hanya oleh Jakarta tetapi juga kota-kota sekitarnya," kata Asep. ● yan

DPRD Dukung Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Kerja Sama dengan ACT

JAKARTA (IM) - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengerahkan tim untuk melakukan pendalaman terkait dengan isu penyelewengan dana umat oleh oknum petinggi Aksi Cepat Tinggi (ACT). Pasalnya, Pemprov DKI kerap melakukan kerja sama pada sejumlah program dengan ACT. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth sangat menyayangkan adanya dugaan skandal di lembaga penghimpun dana umat itu. Kenneth mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap kasus tersebut.

"Saya mendukung Pemprov DKI untuk mengevaluasi kerja sama dengan ACT. Jika memang terbukti adanya oknum pimpinan ACT yang menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi, saya sangat mengecam karena skandal itu merupakan kezaliman yang mengatasnamakan agama," kata Kent dalam keterangannya, Selasa (5/7).

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan tim untuk melakukan pendalaman terkait dengan isu penyelewengan dana umat oleh oknum petinggi ACT, agar cepat dilakukan tindakan.

Mengingat, Pemprov DKI kerap melakukan kerja sama pada sejumlah program di antaranya vaksinasi Covid-19, hewan kurban, hingga bantuan bencana alam ke sejumlah daerah. Bahkan, terakhir Pemprov DKI berkolaborasi dengan ACT dalam penyaluran daging kurban berbentuk kemasan

kaleng. "Pemprov DKI harus menerjunkan tim untuk mendalami isu dugaan itu. Dan tindakan tegas pun harus diambil jika dari hasil pemeriksaan ada ditemukan bukti-bukti penyalahgunaan," ujar Ketua IKAL PPRa LXII Lemhannas RI ini.

Selain itu, Kent juga meminta kepada pihak kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan penyelewengan dana umat yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan ACT tersebut.

"Bareskrim Polri dan PPATK harus turun tangan dan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, karena permasalahan ini sudah membuat gaduh publik.

Dari informasi yang didapatkan bahwa dana umat yang di galang itu sangat besar," tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Selain itu, Kent juga meminta kepada Pemerintah untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi, agar ke depannya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.

"Saya juga berharap agar kasus ACT ini menjadi momentum Pemerintah untuk membereskan dan menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi ini, agar ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali," pungkas Kepala Badan Pengendalian Bencana (Babgana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu. ● yan

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Gading Nusa Utama ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 30 Juni 2022. Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ke Lippo Mall Kemang Village, Jl. Kemang VI No. 6, Jakarta Selatan.

Jakarta, 6 Juli 2022
Direksi PT Gading Nusa Utama

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Kencana Mitra Lestari ("Perseroan") berkedudukan di Tangerang, dengan ini mengumumkan penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 30 Juni 2022. Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ke Menara Matahari Lt. 22 - Lippo Karawaci, Tangerang.

Tangerang, 6 Juli 2022
Direksi PT Kencana Mitra Lestari

4 | Metropolis

FOTO: FRANS/IM



ANIES HADIRI APEL HUT KE-76 BHAYANGKARA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam apel HUT ke-76 Bhayangkara di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/7). Pada momentum tersebut, Anies menyampaikan banyak peran polisi yang mampu menyejukkan Jakarta. Selain itu sebagai kota dengan kompleksitas masalah, Anies berujar polisi menyelesaikan segala masalah tersebut secara proaktif. Dan langkah proaktif tersebut dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya saat ini Irjen Pol Fadil Imran.

Dua Minggu Lagi, Masuk Mal Wajib Vaksin Booster

Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area public maupun sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi.

Keputusan tersebut merujuk pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan akan diatur melalui peraturan Satgas Penanganan Covid-19 dan peraturan turunan lainnya.

"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik

udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," kata Luhut dikutip dari Antara, Selasa (5/7).

Penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi yang masih rendah. Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," ungkap Luhut.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

(KPC PEN) itu menambahkan, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing (pelacakan). Hal itu dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas ke depannya sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

"Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala," tegasnya.

Luhut pun mengingatkan peran serta masyarakat merupakan kunci utama dari penanganan pandemi di Tanah Air sampai hari ini.

"Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap sampai booster untuk dapat segera mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah ada, demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan saat ini," kata Luhut.

Kapasitas Pengunjung Mal Diturunkan

Kapasitas mal dan pusat

perbelanjaan di DKI Jakarta turun menjadi 75 persen setelah sebelumnya 100 persen karena status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) naik menjadi level dua. Ketentuan terbaru itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 tentang PPKM yang berlaku mulai 5 Juli hingga 1 Agustus 2022.

Inmendagri itu memperbaharui ketentuan Inmendagri Nomor 29 Tahun 2022 yang berakhir pada 4 Juli 2022. Dalam aturan terbaru itu, pemerintah masih mengizinkan mal tetap buka hingga pukul 22.00 WIB.

Sejumlah aktivitas masyarakat yang sebelumnya kapasitasnya dibuka hingga 100 persen saat PPKM level satu kini dipangkas menjadi maksimal 75 persen karena meningkatnya kasus positif Covid-19. Untuk perusahaan di sektor non-esensial kini harus kembali menerapkan kewajiban bekerja dari rumah 25 persen dan 75 persen bekerja dari kantor (WFO). Restoran atau rumah makan juga wajib menerapkan 75 persen kapasitas pengunjung. Begitu juga kapasitas di warung makan/pedagang kaki lima.

Restoran/kafe yang beroperasi malam hari mulai pukul 18.00 hingga 02.00 WIB wajib

membuka kapasitas 75 persen. Tak hanya itu, kapasitas bioskop, tempat ibadah, fasilitas umum seperti taman dan tempat wisata umum, kegiatan seni budaya dan pusat kebugaran sebesar 75 persen. Sedangkan angkutan umum masih diperkenankan mengangkut penumpang hingga 100 persen.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sejak beberapa hari terakhir kasus aktif Covid-19 yang dirawat maupun isolasi menunjukkan peningkatan. Meski demikian, sejak awal Juli, peningkatan tersebut dibarengi penurunan kasus aktif. Hingga Minggu (3/7), jumlah kasus aktif di Jakarta mencapai 9.078 kasus atau berkurang sebanyak 285 kasus.

Sedangkan jumlah kasus positif harian bertambah mencapai 931 kasus dan jumlah pasien sembuh bertambah lebih banyak mencapai 1.213 pasien. Jumlah orang yang dites usap berbasis PCR mencapai 68.706 orang selama sepekan terakhir dengan rata-rata persentase kasus positif mencapai 10,9 persen.

Adapun peningkatan kasus positif Covid-19 itu didapatkan karena jumlah orang yang dites juga lebih banyak dibandingkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai 10.645 orang per pekan. ● yan

DKI Terapkan Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK Mulai Akhir 2022

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan uji emisi sebagai syarat memperpanjang STNK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan syarat ini rencananya diberlakukan mulai akhir tahun ini.

"Insya Allah di akhir tahun ini bisa mulai kita terapkan untuk perpanjangan itu harus sudah uji emisi karena data kita sudah terkoneksi baik dengan Bapenda," kata Asep saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (5/7).

Asep menyampaikan untuk saat ini syarat uji emisi berlaku untuk kendaraan roda empat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatn Daerah (Bapenda) terkait mekanisme pembayaran pajak kendaraan.

"Kami sudah mulai bekerjasama dengan Bapenda terutama untuk perpanjangan STNK ke depannya khususnya untuk kendaraan bermotor roda empat semuanya harus sudah lulus uji emisi, baru bisa perpanjangan STNK," ujarnya.

Sedangkan penerapan sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak melakukan uji emisi belum ada kepastian. Untuk saat ini, Dinas LH masih melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya.

"Kami juga sedang membuka komunikasi dengan sekretariat kabinet dan pihak kepolisian untuk mulai menerapkan sanksi bagi kendaraan yang memang tidak lulus uji emisi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Tilang uji emisi kendaraan 13 November 2021 ditunda untuk sementara waktu. Meski begitu, masyarakat diharapkan kesadarannya melakukan uji emisi gas buang kendaraannya di bengkel-bengkel yang sudah tersedia.



REVITALISASI PEDESTRIAN DI KOTA TUA

Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi pedestrian di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (5/7). Dinas Bina Marga DKI Jakarta terus mengejar target penyelesaian revitalisasi pedestrian di kawasan tersebut, dan saat ini telah mencapai 80 persen.

FOTO: ANT

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 B, Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210

Agenda Rapat:

- Pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
- Penerimaan dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
- Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
- Persetujuan pemberian pelunasan dan pembebanan tanggung jawab (accout et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Anggaran Publik untuk tahun buku 2022 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
- Persetujuan rencana kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun buku 2022
- Pengetapan remunerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Dan lain-lain

Catatan:

Para Pemegang Saham diharapkan hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat yang telah ditentukan:

1. Para Pemegang Saham diwajibkan hadir dalam Rapat dengan membawa asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menyetor biaya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada petugas pendaftaran.

2. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan asli surat kuasa, dengan ketentuan 1 (satu) orang pemegang saham dapat mewakili maksimal 10 (sepuluh) orang pemegang saham.

3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh 1 (satu) orang penerima kuasa dan 1 (satu) orang penerima kuasa pengganti.

4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili dan serta melampirkan Foto Copy KTP dan surat kuasa asli ke KPP Perseroan Kuasa kepada petugas pendaftaran.

Jakarta, 6 Juli 2022
Direksi Perseroan